

Peran PPID Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik

PPID Service in Making Public Information Openness

Itsna Hidayatul Khususna

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Pancasakti

Unggul Sugiharto

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu
Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal
Jl. Halmahera Km. 1 Tegal (0283) 323290, Provinsi Jawa Tengah
itshidayatulhususna@gmail.com; sugi.harto0219@gmail.com

Abstract

The purpose of the Article No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) are to encourage public participation in the process of public policy and good management of public institution, which will be able to realize an public information openness. Documentation and Information Management Officer/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) is regulator who carry out the mandate of this article in the area. Research is located in Tegal regency is about to answer how the performance PPID Tegal regency in implementing the article of UU KIP in order to realize an public information openness. By using the case study method, the result is that PPID Tegal has been carrying out the duties, authority and responsibility to implement the UU KIP, while the obstacles encountered is the lack of understanding of the UU KIP, and lack of human resources in the PPID itself which results in lack of understanding of the duties, powers and responsibilities as the PPID. From these results expected PPID to improve its performance so that more public information that can be accessed by the public, and also to disseminate to the public so that they can play an active role in the public policy making process, and to know what information should be given to the public or for information what is excluded.s.

Keywords: Public Information Openness, Information Society, Performance

Abstraksi

Tujuan dibuatnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) salah satunya adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, yang nantinya dapat mewujudkan masyarakat informasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) salah satu regulator yang melaksanakan amanat undang-undang ini di daerah. Penelitian yang berlokasi di Kabupaten Tegal ini hendak menjawab permasalahan penelitian mengenai bagaimana kinerja PPID Kabupaten Tegal dalam melaksanakan UU KIP demi mewujudkan keterbukaan informasi publik. Dengan menggunakan metode studi kasus, didapat hasil bahwa PPID Kabupaten Tegal sudah melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya melaksanakan UU KIP, adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan UU KIP, dan belum maksimalnya sumber daya manusia di lingkungan PPID itu sendiri yang berakibat pada kurangnya pemahaman tugas, wewenang, dan tanggungjawab sebagai PPID. Dari hasil tersebut diharapkan PPID lebih meningkatkan kinerjanya sehingga makin banyak informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat, dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka bisa berperan aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik, serta mengetahui informasi apa saja yang boleh diberikan kepada masyarakat atau informasi-informasi apa saja yang dikecualikan..

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Masyarakat Informasi, Kinerja

I. PENDAHULUAN

Setelah disahkannya UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), kini masyarakat bisa mengakses informasi dari lembaga publik. Tujuan dibuatnya undang-undang ini adalah untuk memberikan jaminan memperoleh informasi publik dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat pada proses penyelenggaraan negara. Hal ini berlaku baik ditingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggara negara maupun pada proses pengambilan keputusan publik.

Dua tahun setelah disahkan sebagai undang-undang, dibentuklah regulator undang-undang. Mei 2010 dibentuklah Komisi Informasi yang menjadi regulator UU KIP. Selama dibentuknya Komisi Informasi (KI) dari tahun 2010 sampai 2015 setidaknya sudah ada 2590 sengketa informasi yang masuk dalam daftar pemohon di KI Pusat.

Tabel.1. Jumlah Sengketa Informasi Tahun 2010 – 2015

Tahun	Jumlah Pemohon Sengketa
2010	76
2011	419
2012	323
2013	377
2014	1367
2015	41
Total	2590

Sumber: *komisiinformasi.go.id*

Tugas dari KI adalah menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP, menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Di daerah dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mempunyai tugas, tanggungjawab, dan wewenang dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi badan publik daerah.

Membentuk masyarakat informasi salah satunya dengan memulai merangsang masyarakat untuk aktif dalam penyelenggaraan negara, salah satunya adalah dengan membuka seluas mungkin akses informasi dari badan publik kepada masyarakat. Di sinilah diperlukan peran PPID, menjadi salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan UU KIP di daerah dan terwujudnya masyarakat informasi selain juga sebagai upaya mencapai pemerintahan yang bersih. Kabupaten Tegal salah satu daerah yang sudah melaksanakan UU KIP tersebut dari tahun 2011.

Dengan mengacu pada kasus sengketa informasi yang ada di Kabupaten Tegal, penelitian ini hendak mencoba melihat sejauh mana peran dan kinerja PPID Kabupaten Tegal dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

II. LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Komunikasi

UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu bentuk kebijakan komunikasi yang ada di Indonesia. Kebijakan komunikasi di Indonesia terwujud dalam UU Pers, UU Penyiaran, UU Perfilman, UU Telekomunikasi, UU ITE, dan UU KIP. Kebijakan komunikasi termasuk dalam kebijakan publik, ia berisi keputusan dan tindakan yang dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan persoalan komunikasi (Abrar, 2008:12). Kebijakan komunikasi menurut Unesco, merupakan kumpulan prinsip-prinsip dan norma-norma yang sengaja diciptakan untuk mengatur perilaku sistem komunikasi (ibid.).

Tiga hal yang perlu dipahami dalam melakukan analisis kebijakan komunikasi menurut Paula Chakravarty dan Katharine Sarikakis adalah konteks, domain, dan paradigma (2006:7). Tiga aspek tersebut bisa dijelaskan:

1. Konteks yaitu keterkaitan komunikasi dengan sesuatu yang melingkupi dirinya, misalnya politik-ekonomi, politik-komunikasi dan sebagainya.
2. Domain yaitu muatan nilai yang dikandung kebijakan komunikasi, seperti globalisasi, ekonomi global dan sebagainya. Karena konteksnya ekonomi politik misalnya,

maka domain kebijakan komunikasinya adalah ekonomi global.

3. Paradigma yaitu kerangka cita-cita yang kepadanya kebijakan komunikasi itu menuju, seperti terbentuknya masyarakat informasi, menguatnya civil society dan sebagainya. Secara umum paradigma bisa bertolak dari bagaimana masalah yang dihadapi masyarakat bisa terselesaikan.

Menganalisis kebijakan tidak akan terlepas dari konteks, domain, dan paradigma. Kebijakan selalu mempunyai konteks, yaitu konteks apa yang melatarbelakangi kebijakan tersebut dibuat. Kemudian ada domain, yaitu nilai apa yang ingin dicapai dalam pembuatan kebijakan tersebut. Dan yang terakhir adalah paradigma, yaitu apa yang ingin dicapai dari dibentuknya kebijakan tersebut.

B. Implementasi Kebijakan

Komisi Informasi dibentuk sebagai regulator/ pelaksana UU KIP, bagaimana kemudian implementasi undang-undang ini tergantung dari kinerja KI. Setiap lembaga publik dituntut untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan lembaga tersebut kepada publik, sebagai bentuk implementasi dari UU KIP. PPID

berperan dalam melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang ada pada lembaga/badan publik.

Ada banyak variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi (Subarsono, 2005). Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk memengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku sasaran. Implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh aktor-aktor (regulator, masyarakat, birokrat) dan unit organisasi yang ada di lembaga/badan publik yang terlibat.

C. Teori George C. Edwards III (1980)

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel (Subarsono, 2005), yakni:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan

tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang

penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Teori tersebut menjadi rujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Keempat variabel yang dijelaskan di atas, menjadi interview guide untuk mencari data penelitian.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Penelitian ini hendak melihat sejauh mana kinerja PPID dalam perannya sebagai pelaksana UU KIP. Oleh karena itu, objek dari penelitian ini adalah orang yang menjabat sebagai PPID di lingkungan Kabupaten Tegal,. Dan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PP No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sumber data penelitian.

B. Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai kinerja PPID dan keterbukaan informasi publik, penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai metode dalam penelitian. Metode studi kasus dipilih karena penelitian ini terfokus pada suatu kasus tertentu. Dengan menggunakan metode studi kasus dimungkinkan untuk menganalisis secara tajam

terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat.

Penelitian ini memusatkan diri secara intensif terhadap satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003). Sebagai sebuah studi kasus maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki.

Menurut Bogdan dan Biklen (1982) studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap suatu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Surachmad (1982) membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Sementara Yin (1987) memberikan batasan yang lebih bersifat teknis dengan penekanan pada ciri-cirinya. Ary, Jacobs, dan Razavieh (1985) bahwa dalam studi kasus hendaknya peneliti berusaha menguji unit atau individu secara mendalam.

Berdasarkan batasan tersebut dapat dipahami bahwa batasan studi kasus meliputi: (1) sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen; (2) sasaran-sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu

totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya masing-masing dengan maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada di antara variabel-variabelnya.

C. Sifat Penelitian dan Jenis Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian deskriptif. Sifat penelitian adalah kualitatif di mana dalam penelitian akan dilakukan pengamatan, interaksi, dan mengumpulkan dokumentasi, yang hasilnya nanti berupa data deskriptif.

D. Langkah-Langkah Pengumpulan Data

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyiapan kasus, kasus dalam penelitian ini adalah PPID.
2. Pengumpulan data, yaitu melalui wawancara dengan PPID, dan analisis dokumentasi terhadap kasus-kasus yang sudah ditangani oleh PPID dan analisis dokumentasi terhadap UU KIP dan PP No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP.
3. Analisis data, melakukan pengorganisasian data secara kronologis dari hal-hal umum ke khusus saat dan setelah data terkumpul.

4. Perbaiki, melakukan penguatan terhadap data yaitu dengan kembali ke lapangan (jika diperlukan) atau dengan mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi sebagai penguat.
5. Penulisan laporan.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik yang akan peneliti gunakan adalah dengan wawancara mendalam dengan PPID Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemasang, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Dan telaah dokumentasi dari UU KIP dan PP No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU KIP, serta beberapa dokumen yang berkaitan dengan implementasi UU KIP seperti, kasus sengketa informasi.

F. Panduan Wawancara

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh bersumber dari wawancara dan dokumentasi. Untuk mendapatkan data dibutuhkan alat bantu berupa daftar pertanyaan, dan perekam.

Tabel.2. Kisi-kisi Pedoman Wawancara

Variabel	Indikator
Kinerja PPID	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi. b. Pelayanan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. c. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana. d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik. e. Pengujian konsekuensi. f. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya. g. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses. h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Komunikasi b. Sumberdaya c. Disposisi d. Struktur Birokrasi

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Miles & Huberman (1992:20) yaitu interactive model yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah yaitu:

1. Reduksi data, yaitu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian data, data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan simpulan, dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

IV. PEMBAHASAN

A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

1. Kebijakan yang Menaungi PPID

PPID merupakan regulator bagi regulasi tentang keterbukaan informasi publik yang kebijakannya sudah disahkan dalam bentuk undang-undang. Kebijakan yang menaungi PPID yaitu:

a) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

UU KIP ini disahkan pada tahun 2008, dengan pertimbangan bahwa: (1) informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan

lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; (2) hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; (3) keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan nasional; dan (4) pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. UU KIP terdiri dari 13 bab, dan 64 pasal, yang didalamnya memuat aturan-aturan mengenai keterbukaan informasi publik di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut pelaksanaan UU KIP diserahkan pada Komisi Informasi, yaitu lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi public melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi (KI) kemudian terbagi antara KI pusat dan KI provinsi/daerah, dan kemudian turun lagi ke daerah tugas pelayanan informasi publik yaitu PPID. Dalam undang-undang ini PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik (tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1). Dalam undang-undang ini pembentukan PPID dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap badan publik.

b) PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan yang mengatur mengenai PPID lebih lanjut yaitu PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan pemerintah ini terdiri dari 6 bab, dan 22 pasal. Di dalam Bab IV tertulis mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, di dalamnya tertulis mengenai penunjukan PPID, tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan UU KIP, tertuang dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.

Pejabat yang ditunjuk sebagai PPID di lingkungan badan public negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi informasi publik. PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi.

2. Tugas dan Tanggung Jawab PPID

Tugas dan tanggung jawab PPID tertuang dalam PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pasal 14, yaitu:

- a) Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi.
- b) Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
- c) Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana.
- d) Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik.
- e) Pengujian konsekuensi.
- f) Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya.
- g) Penerapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses.
- h) Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

3. Profil PPID Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal adalah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah, berada di kawasan Pantura, yang berbatasan dengan Kota Tegal di sebelah Utara, Kabupaten Brebes di sebelah Selatan dan Barat, Kabupaten Pemalang di sebelah Timur, Dengan luas wilayah 87.879 Hektar.

Susunan PPID di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tegal adalah:

- a) Atasan PPID : Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
- b) PPID : Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal;
- c) Pengelola Dokumentasi dan Arsip : Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tegal;
- d) Pengelola Infromasi : Kepala Bidang Diseminasi, Komunikasi, Informasi dan Kemitraan Media pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kabupaten Tegal.;
- e) Pelayan Informasi : Kepala Seksi Diseminasi dan Dokumentasi Informasi pada DINas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tegal;
- f) Penyelesaian Sengketa : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.

B. Kinerja PPID di Kabupaten Tegal

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumen-Tasian, dan Pengamanan Informasi

Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi menjadi tanggung jawab dari PPID, dengan dibantu sekretariat yang membidangi pengelola dokumentasi dan arsip, pengelola informasi, pelayanan informasi, dan penyelesaian sengketa.

Dari Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik oleh PPID Kabupaten Tegal Tahun 2011 – 2015 yang diberikan oleh Wahyu Wudho Purnomo yang menjabat sebagai Kasi Diseminasi dan Dokumentasi Informasi Dinas Kominfo Kabupaten Tegal, menyebutkan bahwa penyediaan akses informasi melalui website Pemerintah Kabupaten Tegal <http://dishubkominfo@tegalkab.go.id> serta e-mail dishubkominfo@tegalkab.go.id dan juga untuk memperluas pelayanan informasi publik melalui media cetak Koran Suara Pertiwi dan Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Slawi FM. Yang merupakan layanan informasi dengan menggunakan media cetak dan radio memuat tentang: Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal, Potensi Daerah, Informasi Pembangunan Daerah, Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Pariwisata dan Industri serta informasi publik lainnya.

Hal yang menarik karena Kabupaten Tegal menggunakan beberapa saluran media komunikasi massa sebagai bentuk penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi. Dengan menggunakan media komunikasi massa tersebut, peluang masyarakat untuk dapat mengakses informasi dari badan publik menjadi lebih mudah.

2. Pelayanan Informasi Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku Dan Pelayanan Informasi Publik yang Cepat, Tepat, dan Sederhana

Pelayanan informasi sesuai dengan peraturan yang sudah tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Berdasarkan peraturan Komisi Informasi tersebut, PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik. PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik di bawah penguasaan badan publik yang dapat diakses oleh publik. Dalam hal kewajiban mengumumkan informasi publik, PPID bertugas untuk mengkoordinasikan: (a) pengumuman informasi publik

melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; (b) penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.

Dalam hal adanya permohonan informasi publik, PPID bertugas:

- 1) Mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan informasi publik.
- 2) Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU KIP sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan.
- 3) Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak.
- 4) Menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya.
- 5) Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.

Layanan informasi selain harus sesuai dengan aturan yang berlaku, juga harus cepat, tepat, dan sederhana.

Setiap bentuk pelayanan informasi ada SOP-nya tersendiri. Purnomo mengatakan bahwa setiap pemohon informasi harus mendaftar terdahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menyertakan identitas diri yang masih berlaku. Pelayanannya dilakukan dengan cara yang sesederhana mungkin salah satunya yaitu bisa melalui website PPID. Di dalam website tersebut sudah berisi informasi yang jelas tata cara mengajukan permohonan informasi publik.

Kesiapsiagaan PPID dalam memberikan pelayanan informasi menjadi kunci keberhasilan keterbukaan informasi publik di suatu daerah atau badan publik. Mengetahui peran dan tanggungjawab masing-masing jabatan yang sedang diampu dan berkoordinasi dengan PPID pembantu. Selain itu pelayanan informasi publik haruslah cepat, tepat, dan sederhana. Proses permohonan informasi publik dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- 1) Pemohon informasi datang ke Sekretariat PPID mengisi formulir permintaan informasi kemudian diisi data dengan benar dengan dilampirkan photo copy KTP pemohon dan pengguna informasi.
- 2) Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.

- 3) Petugas memproses permintaan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
- 4) Petugas Menyerahkan informasi sesuai dengan yang di minta oleh pemohon/pengguna informasi jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 5) Petugas memberikan Tanda bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.
- 6) Membukukan dan mencatat.

Jangka waktu pemberitahuan tertulis dari PPI atau PPID Pembantu kepada pemohon informasi terhitung 10 hari kerja sejak persyaratan lengkap dan diregistrasi serta dapat diperpanjang selama 7 hari kerja. Keterlambatan melaksanakan sesuai prosedur dapat mengakibatkan sengketa informasi berupa keberatan dari pemohon yang ditujukan kepada atasan PPID. Kelalaian, tidak menanggapi dan/atau dengan sengaja tidak memproses permohonan informasi publik selama 10 hari kerja dan diperpanjang 7 hari kerja maka pemohon berhak mengajukan sengketa informasi berupa keberatan yang ditujukan kepada atasan PPID. Permohonan hanya dilayani

apabila persyaratan permohonan telah ditentukan sesuai dengan standar pelayanan di PPID telah terpenuhi.

PPID Kabupaten Tegal melaporkan dengan baik pelaksanaan layanan informasi publik dari tahun 2011 – 2015. Jaringan PPID Pemerintah Kabupaten Tegal memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja yaitu Senin s/d Kamis dari jam 07.15 – 16.15 WIB dan hari Jumat jam 07.30 – 11.00 WIB. Meskipun jam kerja layanan informasi dibatasi, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi tanpa harus secara fisik mendatangi tempat pelayanan informasi PPID Pemerintah Kabupaten Tegal.

Dokumen yang dimohon oleh pemohon informasi publik diantaranya berupa dokumen: RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Tegal, Renstra SKPD, RKA SKPD, DPA SKPD, Penjabaran APBD maupun APBD Perubahan, Realisasi APBD dan SPJ Alokasi Dana Desa (ADD), SPJ Dana PNPM Pedesaan/Perkotaan, SPJ Dana BOS dan Data Rumah Tangga Miskin (RTM) atau Data KK Miskin.

3. Penanganan Sengketa Informasi, Penetapan Pertimbangan Tertulis Atas Setiap Kebijakan yang Diambil untuk Memenuhi Hak Setiap Orang atas Informasi Publik

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan berikut:

- a) Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 17 UU KIP.
- b) Tidak disediakan informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU KIP.
- c) Tidak ditanggapinya permintaan informasi.
- d) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
- e) Tidak dipenuhinya permintaan informasi.
- f) Pengenaan biaya yang tidak wajar.
- g) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UU KIP.

Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan. Atasan pejabat memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30

hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

Sengketa informasi yang terjadi di Kabupaten Tegal, selama kurun waktu Tahun 2012 – 2015 ada beberapa sengketa informasi publik yang dilakukan oleh pemohon Saudara Jusri Sihombing dari Kabupaten Tegal dan Saudara Mohammad HS dari Kota Bekasi, hal ini karena informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon tidak semuanya ada dalam penguasaan PPID Pemerintah Kabupaten Tegal. Sengketa Informasi tersebut dapat dimediasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan perjanjian kesepakatan perdamaian. Jenis informasi yang dijadikan sengketa adalah:

1) Tahun 2012

a) Salinan/copy SPJ penggunaan Dana Bos Tahun 2011 masing-masing SD Negeri dan SMP Negeri d Kabupaten Tegal.

b) Salinan/copy SPJ penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 masing-masing desa di Kabupaten Tegal kecuali desa-desa wilayah Kecamatan Talang.

2) Tahun 2013

a) Salinan/copy Gambar Rencana RAB dan Daftar Analisa Pekerjaan Fisik di Lingkungan Dinas DPU Tahun 2012.

b) Salinan/copy Gambar Rencana RAB dan Daftar Analisa Pekerjaan Fisik di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2012.

c) Salinan/copy Gambar Rencana RAB dan Daftar Analisa Pekerjaan Fisik di Lingkungan Dinas Dikpora Tahun 2012.

3) Tahun 2014

Sengketa dari pemohon atas nama Mohammad HS dari Kota Bekasi yaitu tidak disediakannya dan diumumkankannya informasi publik pada situs resmi badan publik beserta email resmi badan publik data tentang:

a) Profil singkat pejabat struktural di badan publik.

b) Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan seluruh pejabat di badan publik.

4) Tahun 2015

Sengketa informasi antara PPID Kabupaten Tegal dengan Saudara Jusri Sihombing, S.Si mengenai Daftar Paket Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2014 yang nilainya kurang atau sama dengan 200 juta Rupiah yang dilaksanakan penyedia jasa beserta nilai kontrak, tanggal pelaksanaan, nama penyedia jasa dan alamatnya di

lingkungan Dinas Dikpora, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, UKM dan Pasar, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Dinas Tanbunhut, Dishubkominfo, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah Kabupaten Tegal.

Sengketa informasi yang tercatat tersebut selesai dengan jalur mediasi tidak sampai kepada tahapan ajudikasi.

4. Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi

Kinerja regulator bisa dilihat dari bagaimana mereka mengimplementasikan regulasi. Implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (Budi, 2011: 147). Implementasi mencakup banyak kegiatan, pertama, badan-badan pelaksana mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah, dan di atas semuanya, uang. Kedua, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-

rencana dan desain program. Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Terakhir, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target. (ibid., 148-149).

Menurut Edwards (ibid., 177), ada 4 faktor dalam implementasi kebijakan publik yaitu: komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku dan struktur birokrasi.

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Ada tiga hal yang penting dalam komunikasi sebagai upaya implementasi kebijakan yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan. PPID di Kabupaten Tegal dalam menjalankan UU KIP sesuai dengan prosedur yang

telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Masing-masing yang menduduki jabatan PPID telah mengerti dengan baik, bagaimana alur regulasi tersebut harus dilakukan. Komunikasi antara bidang menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan UU KIP. Seperti yang sudah peneliti amati saat melakukan wawancara dengan beberapa PPID di Kabupaten Tegal, mereka sudah tahu betul apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka jelaskan kepada pemohon informasi publik.

2) Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Sumber daya yang dimaksud dalam implementasi kebijakan adalah staf, wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Sumber daya yang dimaksud dalam implementasi UU KIP di kabupaten/kota yaitu terdiri dari:

- a) Tim Pertimbangan, yang dijabat oleh kepala daerah masing-masing daerah.
- b) Ketua PPID, yang dijabat oleh sekretaris daerah
- c) PPID adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- d) Pengelola Dokumentasi dan Arsip adalah Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
- e) Pengelola Informasi yaitu Kepala Bidang Diseminasi, Komunikasi, Informasi dan Kemitraan Media dan Kepala Seksi Diseminasi dan Dokumentasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- f) Penyelesaian Sengketa adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- g) PPID Pembantu yang terdiri dari SKPD seluruh badan publik daerah.

Selain sumber daya manusia, sumber daya lain yang menunjang implementasi kebijakan yaitu kelengkapan sarana dan sarana seperti:

- a) Lembar kerja/rencana kerja dan anggaran
- b) Term of reference
- c) Komputer, printer, dan scanner
- d) Jaringan internet
- e) Buku registrasi
- f) Lembar disposisi
- g) Surat pemberitahuan

h) Tanda bukti penyerahan informasi publik.

Perlu diakui bahwa sumber daya manusia yang tersedia belum memenuhi kualifikasi untuk petugas informasi, dan masalah yang sering timbul justru ada pada PPID Pembantu, bukan hanya masalah kualifikasi tetapi juga belum tersedianya PPID Pembantu. Kualifikasi yang dimaksud yaitu mempunyai pengetahuan dan memahami UU KIP, tugas, fungsi dan wewenang. Hal ini dikarenakan belum semua PPID mendapatkan bimbingan teknis tentang pemahaman tugas, fungsi, dan kewenangan PPID secara mendalam.

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Terkadang masalah yang terjadi dalam pelaksanaan UU KIP adalah ada pada kekurangtahuan pemohon informasi mengenai UU KIP itu sendiri, salah satu yang sering terjadi adalah kurang lengkapnya pengisian data

pemohon informasi, atau pemohon yang berasal dari LSM yang ternyata belum terdaftar secara resmi. Dalam menangani hal tersebut, PPID Kabupaten Tegal telah mengarahkan pemohon informasi dan memberikan pengertian mengenai syarat dan alur sebagai pemohon informasi. Jika ada sengketa informasi, maka permasalahan tersebut diselesaikan sampai pemohon informasi merasa puas dengan informasi yang diberikan.

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Dari data mengenai permohonan informasi publik sampai pada sengketa informasi publik, PPID Kabupaten Tegal sudah melakukan sesuai dengan SOP yang berlaku.

C. Peran PPID dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik

Berlandaskan pada data yang ditemukan oleh penulis, peran PPID dalam mewujudkan keterbukaan informasi public sangat penting. Tugas dan

tanggungjawabnya dalam pelayanan informasi kepada public menjadi kunci keberhasilan terwujudnya keterbukaan informasi publik yang telah dicita-citakan dalam undang-undang.

Perannya sebagai penyedia informasi kepada publik, membawa mereka untuk setiap saat selalu bersiap melayani jika ada masyarakat yang membutuhkan sebuah informasi. PPID Kabupaten Tegal sebagai pelaksana informasi di wilayah tersebut telah cukup baik dalam menjalankan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya seperti yang sudah diatur di dalam undang-undang, dan peraturan yang ada.

Sebagai bentuk pelaksanaan penyediaan informasi publik, PPID Kabupaten Tegal telah menggunakan berbagai saluran media massa untuk menyediakan informasi publik kepada masyarakat yaitu internet, radio, dan surat kabar. Penggunaan berbagai saluran media massa tersebut signifikan karena tidak semua masyarakat mengenal dan terbiasa dengan internet, walaupun media tersebut merupakan media yang paling murah dan mudah. Penggunaan media lain selain internet, yaitu radio dan surat kabar memungkinkan makin meluasnya sebaran informasi yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam penanganan pemohon informasi publik, PPID Kabupaten Tegal termasuk yang rajin dalam menuliskan laporan pelaksanaan pelayanan informasi. Hal ini penting

karena untuk mengetahui seberapa banyak pemohon informasi dan sengketa informasi yang terjadi dari tahun ke tahun. Data tersebutlah yang nantinya menjadi bahan evaluasi untuk kinerja PPID Kabupaten Tegal. Sebagai evaluasi apakah kerja mereka dari tahun ke tahun membaik atau justru mengalami penurunan.

D. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Ada beberapa hambatan dan kendala yang disampaikan PPID kepada penulis dalam memberikan layanan informasi, hambatan dan kendala tersebut adalah:

- 1) Pemohon informasi yang antara lain dari non perorangan atau LSM yang tidak memnuhi syarat karena belum terdaftar sebagai organisasi yang sah. Kadangkala ada pemohon informasi yang karena masalah tersebut tidak mau tahu atau tetap memaksa untuk mendapatkan permohonan informasi.
- 2) Pemohon informasi tidak tahu persis bahwa ada informasi yang dikecualikan yang memang tidak bisa dibuka ke publik.
- 3) Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari PPID Pembantu masing-masing dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

- 4) Belum tersedianya informasi yang dikelompokkan sesuai kategori seperti: informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang serta merta untuk disampaikan, dan informasi yang dikecualikan, secara periodik sesuai dengan ketentuan UU. NO. 14 Tahun 2008 tentang KIP.
- 5) Belum tersedianya sarana dan prasarana seperti ruangan tempat pelayanan informasi, Komputer Khusus PPID beserta fasilitas pendukungnya.
- 6) Alokasi anggaran untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan PPID sangat rendah.
- 7) Sosialisasi tentang KIP yang belum maksimal, sehingga masih banyak publik yang belum tahu mengenai UU KIP.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini hendak menjawab rumusan masalah tentang bagaimana kinerja PPID di Kabupaten Tegal dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Setelah melakukan wawancara dengan PPID dan telaah dokumentasi dan beberapa fakta yang penulis temukan di lapangan, penulis berkesimpulan bahwa:

- a. PPID di Kabupaten Tegal sudah mengetahui tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dalam memberikan layanan informasi.

- b. Beberapa kasus sengketa informasi bisa diselesaikan dengan jalan yang ditempuh adalah mediasi.
- c. Dalam memberikan layanan informasi kepada publik, PPID di Kabupaten Tegal menggunakan website, radio, dan majalah dalam penyimpanan dan publikasi informasi.
- d. Sumber daya manusia dan struktur birokrasi dalam kaitannya dengan mengimplementasikan UU KIP sudah terpenuhi, semua berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hanya saja masih ada jajaran PPID yang belum begitu memahami tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dalam struktur birokrasi di PPID.
- e. Pemohon informasi publik yang terbanyak adalah dari perorangan, hal ini dikarenakan syarat permohonan informasi untuk perorangan lebih mudah daripada pemohon non perorangan atau LSM. Hal ini yang membuat banyaknya LSM kemudian memohon informasi dengan mendaftar sebagai pemohon perorangan bukan sebagai LSM atau organisasi.

VI. SARAN

Atas pertimbangan hasil dari penelitian, saran yang bisa diajukan adalah:

- a. Melakukan bimbingan teknis bagi PPID Pembantu, mengingat lambannya pemberian informasi publik dikarenakan banyaknya PPID Pembantu yang belum

memahami betul tugas, tanggung jawab dan wewenang. Hal ini mengakibatkan informasi yang belum terklasifikasi sesuai dengan aturan dari UU KIP.

- b. Melakukan sosialisasi mengenai Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat, dan anak usia dini, sehingga sedari dini mereka tahu mengenai Keterbukaan Informasi Publik yang digadag-gadang sebagai salah satu perwujudan dari masyarakat informasi.
- c. Pengoptimalan fungsi PPID tidak hanya sebagai pelayan informasi terhadap permohonan informasi publik, tetapi juga sebagai tempat sharing, sehingga fungsi pelayanannya menjadi maksimal.
- d. Meningkatkan sinergi antara bagian-bagian yang ada di PPID, PPID dengan PPID Pembantu, dan PPID dengan masyarakat/publik.

Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran PPID Kabupaten Tegal, dan semua pihak yang telah membantu penelitian ini sehingga dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Ana Nadhya. 2002. Analisis Isi: Beberapa Pengertian Dasar (dalam Akbar Silo (penghimpun). Modul Kuliah Penelitian Administrasi. Yogyakarta. Program Magister. Administrasi Publik UGM.
- _____. 2005. Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- _____. . 2008. Kebijakan Komunikasi: Konsep, Hakekat dan Praktek. Yogyakarta. Gava Media.
- Amstrong, Mischael. 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia. Terjemahan Sofyan dan Haryanto. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Bogdan, R.C dan Biklen, S.K. 1982. Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Dunn, William. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Fischer, Frank. Dkk. 2007. Handbook of Publik Policy Analysis : Theory, Politics and Methods. USA : CRC Press.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. 2011. Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Yin, Robert K. 1987. Case Study Research Design and Method. New York: Sage Publication.